



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 38/KPTS/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban tertibnya Administrasi dalam pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Partai Politik dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat II dalam wilayah daerah swantra I Maluku menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 200 / 04 / BKBPD / I / 2024 perihal : Permohonan Penerbitan SK Kegiatan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parrpol Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Kelengkapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai Tugas sebagai berikut ;
- a. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Daerah kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi penerima bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. Menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dibawah koordinir dan tanggungjawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Verifikasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas segala operasionalisasi dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 38 /KPTS/I/2024
 TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN	KET
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Ketua	Rp. 640.000,-	
2.	Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 640.000,-	
3.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 640.000,-	
4.	Ketua KPUD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 640.000,-	
5.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 640.000,-	
6.	Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 640.000,-	
7.	UMMU ATIAH, SH Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 640.000,-	
8.	ISKANDAR Z. DANO ABDULLAH Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 640.000,-	
9.	FERAWATI SILALAH, SE Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum Setda Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 640.000,-	
10.	RIFANI PAHATA, S.IP Staf Bidang Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 640.000,-	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten. Bid. Pemr & Kesra	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG